



## Perlindungan Data Pribadi *Post-Mortem* oleh Notaris Melalui Penyimpanan Protokol Notaris: Prospek dan Tantangannya

### *Post-mortem Personal Data Protection By Notaries Through Notary Protocol Storage: Prospects And Challenges*

Adhisty Sitaresmi<sup>1</sup>, Rosa Ristawati<sup>2</sup>

- <sup>1</sup> Program Doktor Hukum dan Pembangunan, Universitas Airlangga Indonesia. E-mail: [adhisty.sitaresmi-2023@pasca.unair.ac.id](mailto:adhisty.sitaresmi-2023@pasca.unair.ac.id).
- <sup>2</sup> Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: [rosa@fh.unair.ac.id](mailto:rosa@fh.unair.ac.id).

#### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Data protection;  
Post-mortem;  
Notary protocol

#### ABSTRACT

Notaries as public officials have a legal obligation to store and maintain the confidentiality of everything related to the deeds they make including client document data during the term of office in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to the Notary Position Law Number 30 of 2004 (UUJN). The process of storing and maintaining the Notary protocol is still constrained by the place, maintenance costs, and also the physical maintenance of documents by the Notary, which is not limited to the client's lifetime, but also applies to the individual data of clients who have died or post-mortem. This research raises the issue of the Notary's ethical obligation to protect post-mortem client data and how legal arrangements in Indonesia regarding the protection and storage of post-mortem client personal data by Notaries. The method used in this research is normative juridical research which stems from the existence of a vacuum of norms in statutory arrangements. The result of this research shows that Notary is obliged to keep and maintain the client's data both during life and after the client's death. The documents must be carefully guarded and managed by the Notary, both in the form of physical and electronic documents in the form of a cloud computing system. Currently, there are no explicit legal rules governing data protection after death (post-mortem), so there is a need for special arrangements regarding the protection of post-mortem client data and also clear legal boundaries. This aims to maintain the reputation, credibility and ethics of the Notary profession as stipulated in the Notary Office Law.

#### INFO ARTIKEL

**Kata kunci:**

Perlindungan data;  
Post-mortem;  
Protokol Notaris

#### ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban hukum untuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan segala sesuatu terkait akta yang dibuatnya termasuk data dokumen klien selama masa jabatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN). Proses penyimpanan dan pemeliharaan protokol Notaris tersebut masih terkendala pada tempat, biaya perawatan, dan juga pemeliharaan fisik dokumen oleh Notaris yang tidak terbatas pada masa hidup klien, tetapi juga berlaku terhadap data

*individu klien yang telah meninggal atau post-mortem. Penelitian ini mengangkat isu mengenai kewajiban etika Notaris untuk melindungi data klien post-mortem dan bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengenai perlindungan dan penyimpanan data pribadi klien post-mortem oleh Notaris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang beranjak dari adanya kekosongan norma dalam pengaturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris berkewajiban menyimpan dan memelihara data klien baik semasa hidup maupun setelah kematian klien. Dokumen tersebut haruslah dijaga dan dikelola dengan hati-hati oleh Notaris, baik dalam bentuk dokumen fisik maupun elektronik berupa sistem cloud computing. Saat ini, belum ada aturan hukum secara eksplisit yang mengatur perlindungan data setelah kematian (post-mortem), sehingga diperlukan adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan data klien post-mortem dan juga batasan hukum yang jelas. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan reputasi, kredibilitas dan juga etika profesi Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.*

## 1. Pendahuluan

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik yang memiliki kepastian hukum sebagaimana terdapat dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya akan di sebutkan menjadi Undang-Undang Jabatan Notaris).<sup>1</sup> Akta autentik sebagai produk dari Notaris terdiri dari minuta akta dan salinan akta. Minuta akta disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari protokol Notaris.<sup>2</sup> Protokol Notaris merupakan salah satu arsip negara, oleh karena itu protokol Notaris haruslah dijaga selayaknya dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap terjaga kualitasnya dan keautentikannya sebagai alat bukti yang kuat.<sup>3</sup>

Menurut Habib Adjie menyatakan bahwa penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta Notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang Protokol atau Majelis Pengawas Daerah. Meskipun Notaris meninggal dunia tetapi akta Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris”.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Muh. Yassir Akbar Ramadhani, Kamiruddin, and Muammar Hasri, “Implementasi Konsep Fungsi Notaris Dalam Penandatanganan Polis Asuransi Unit Link,” *Halu Oleo Law Review* 7, No. 2 (2023): 179–197.

<sup>2</sup> Intan Permata Mipon and Mohamad Fajri Putra, “Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, No. 3 (September 30, 2023): 481, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol53/iss3/6>.

<sup>3</sup> Wiradharma Sampurna Putra, “Penerapan Penyimpanan Protokol Notaris Dengan Metode Cloud Computing System,” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, No. 1 (April 17, 2024): 113–132, <https://swarajustisia.unespada.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/482>.

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

Kewajiban penyimpanan dokumen ini berakar dari fungsi Notaris sebagai penjaga arsip hukum yang memiliki nilai pembuktian.<sup>5</sup> Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris yang disimpannya seumur hidup. Minuta akta ini tidak hanya berisi informasi tentang transaksi yang dilakukan saat klien masih hidup, tetapi juga dapat mencakup informasi yang relevan dengan hak-hak klien pasca kematian, seperti surat wasiat atau dokumen warisan. Oleh karena itu, meskipun klien telah meninggal, data mereka masih memiliki hubungan hukum yang kuat dan relevan, sehingga kewajiban Notaris untuk menyimpan data ini tetap berlaku.

Penyimpanan fisik dengan kurun waktu yang sangat lama, acapkali rawan hilang dan terjadi kerusakan yang disebabkan oleh banyak hal, salah satunya dikarenakan kelembapan suhu ruangan yang dapat merusak protokol Notaris, ataupun karena faktor lain di luar kendali manusia atau keadaan tak terduga (*force majeure*).<sup>6</sup> Seiring dengan perkembangan zaman yang erat bersanding dengan kemajuan teknologi informasi, dimana banyak data disimpan secara elektronik, salah satunya melalui sistem *cloud computing*. Penyimpanan dokumen secara fisik mungkin lebih mudah diatur karena adanya mekanisme yang sudah jelas, tetapi penyimpanan data digital membutuhkan regulasi dan standar keamanan yang lebih kompleks, mengingat risiko kebocoran dan penyalahgunaan data yang semakin tinggi.

Kasus kebocoran data dapat dianalogikan dalam konteks peralihan hak atas tanah yang sebelumnya dilakukan secara kredit, akan tetapi Debitur meninggal dunia sebelum pelunasan. Dalam kasus ini, prosedur seharusnya beralih kepada Ahli Waris, berjalan dengan melaporkan kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Cakil) agar akta kematian dikeluarkan.<sup>7</sup> Dengan akta kematian secara otomatis menjadi dasar pemblokiran sistem transaksi di Dinas Pendapatan Daerah serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi pengurusan. Proses yang dilakukan selanjutnya adalah balik nama waris agar ahli waris mempunyai hak dan menjadi pemilik peralihan atau perubahan hak atas tanah yang prosesnya melibatkan nama almarhum sesuai izin yang sah sesuai peristiwa hukum kematian.

Namun, apabila sistem tidak otomatis memblokir data atau peralihan tetap terjadi tanpa akta kematian yang dikeluarkan, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap privasi dan keamanan data. Kebocoran data bisa terjadi jika pihak yang tidak berwenang mengakses informasi sensitif terkait almarhum, seperti data identitas dan informasi hak atas tanah, yang seharusnya dilindungi secara ketat.

---

<sup>5</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2020).

<sup>6</sup> Desy Rositawati, I Made Arya Utama, and Desak Putu Dewi Kasih, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary," *Acta Comitatus* 02 (2017): 172-182.

<sup>7</sup> Suci Febrianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik," *Indonesian Notary* 3, No. 3 (2021): 9, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/9%0AThis>.

Kebocoran semacam ini menunjukkan perlunya regulasi yang tegas dan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi data pribadi,<sup>8</sup> baik semasa hidup maupun setelah kematian. Dalam konteks kenotariatan, risiko ini semakin tinggi mengingat bahwa Notaris menyimpan dokumen-dokumen yang sangat sensitif dan memiliki nilai hukum yang tinggi dan tidak terbatas hanya pada masa hidup klien saja.

Dalam konteks ini, persoalan terkait penyimpanan data individu sebagai subyek hukum yang telah meninggal atau *post-mortem* menjadi semakin krusial, mengingat bahwa kewajiban penyimpanan dokumen oleh Notaris tidak hanya terbatas pada masa hidup klien. Hal ini menimbulkan berbagai implikasi hukum dan etika terkait bagaimana data klien yang telah meninggal tetap harus dilindungi dan diatur dalam kerangka hukum yang berlaku.

Di Indonesia, meskipun belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur perlindungan data *post-mortem*, kewajiban penyimpanan data oleh Notaris selama masa jabatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris, memberikan petunjuk bahwa data klien baik semasa hidup maupun setelah kematian, harus dikelola dengan hati-hati. Kewajiban ini mencakup penyimpanan dokumen fisik maupun digital yang berkaitan dengan transaksi hukum klien.

Dalam banyak kasus, data *post-mortem* tetap relevan karena memiliki hubungan hukum yang berkelanjutan dengan klien semasa hidupnya. Sebagai contoh, surat wasiat, perjanjian, atau dokumen warisan yang disimpan oleh Notaris dapat menjadi dasar bagi ahli waris untuk menuntut hak-hak mereka setelah kematian klien. Selain itu, dokumen-dokumen ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa hukum yang muncul setelah kematian klien, misalnya sengketa mengenai distribusi harta warisan. Kewajiban penyimpanan dokumen oleh Notaris menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa bukti-bukti hukum tetap ada dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Lebih jauh, peran Notaris dalam penyimpanan dokumen juga berkaitan dengan fungsi mereka sebagai pihak yang netral dan independen dalam menegakkan kepastian hukum. Hal ini diatur secara tersirat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa 'Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.' Oleh karena itu, Notaris dapat memastikan bahwa bukti-bukti yang relevan dengan transaksi hukum tetap tersedia untuk digunakan di masa depan. Hal ini tidak hanya melindungi hak-hak klien dan ahli waris, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Misalnya, dalam hal sengketa mengenai

---

<sup>8</sup> Mislaini Mislaini and Habib Adjie, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengamanan Data Pribadi Dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital," *UNES Law Review* 6, No. 2 (2023): 7481–7490.

validitas surat wasiat, minuta akta yang disimpan oleh Notaris dapat digunakan sebagai bukti otentik untuk memutuskan apakah surat wasiat tersebut sah atau tidak.

Akan tetapi, kewajiban penyimpanan dokumen ini juga menimbulkan beberapa tantangan, terutama terkait dengan ruang penyimpanan fisik dan keamanan data digital.<sup>9</sup> Notaris harus memastikan bahwa dokumen yang disimpan tetap aman dari kerusakan atau akses yang tidak sah. Dalam hal dokumen fisik, Notaris harus memiliki sistem penyimpanan yang memadai dan aman untuk mencegah kehilangan atau kerusakan. Sementara itu, dalam hal data digital, Notaris harus mengadopsi teknologi yang dapat melindungi data dari serangan siber, pencurian, atau kebocoran data. Dalam konteks ini, penggunaan sistem *cloud computing* dapat menjadi solusi yang efektif, asalkan standar keamanan harus didesain cukup baik untuk melindungi data pribadi klien.

Perlindungan data pribadi *post-mortem* juga menimbulkan pertanyaan etis terkait sejauh mana hak privasi klien harus dilindungi setelah mereka meninggal. Beberapa pihak berpendapat bahwa hak privasi seseorang berakhir pada saat kematian, sementara yang lain berpendapat bahwa data pribadi seseorang, terutama yang sensitif, harus tetap dilindungi bahkan setelah kematian. Pandangan ini semakin relevan di era digital, di mana data pribadi sering kali tetap ada di dunia maya meskipun individu tersebut telah meninggal. Dalam hal ini, Notaris memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa data pribadi klien tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.<sup>10</sup> Artikel ini membahas isu utama mengenai prospek dan tantangan dalam perlindungan data pribadi *post-mortem* oleh notaris melalui penyimpanan protokol notaris. Artikel ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis isu utama, dengan fokus pada prospek dan tantangan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur di area kenotariatan dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur di area perlindungan data pribadi.

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang beranjak dari adanya kekosongan norma dalam pengaturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap aturan hukum yang berlaku, prinsip hukum, dan juga doktrin hukum untuk menganalisis dan menjawab permasalahan hukum tertentu. Pada penelitian ini, beranjak dari kekosongan norma, yaitu situasi dimana tidak adanya aturan hukum yang secara jelas atau memadai yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi *post-mortem* oleh Notaris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain

---

<sup>9</sup> Dini Awwalia, Eva Shofia Fitriati, and Muhammad Haris, "Digitalisasi Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Akta Notaris Pada Era Society 5.0," *Falah Journal of Sharia Economic Law* 5, No. 2 (December 26, 2023): 46–58, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/falah/article/view/239>.

<sup>10</sup> Sjaifurrachman and Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 291–311.

itu, terdapat literatur, buku, karya ilmiah berupa jurnal, dan juga pendapat para ahli untuk melengkapi penelitian ini.

### 3. *Post-Mortem* sebagai Subjek Hukum di Indonesia

Salah satu isu yang menjadi perhatian khusus dalam dunia kenotariatan adalah bagaimana *post-mortem* dapat dilihat sebagai subyek hukum pada konteks penyimpanan dan perlindungan data setelah kematian. Status subyek hukum secara umum berakhir pada saat seseorang meninggal dunia dan dianggap tidak lagi memiliki hak dan kewajiban. Akan tetapi, seiring dengan munculnya konsep warisan atas kompleksitas data yang terus ada setelah kematian seseorang, muncul kebutuhan baru untuk melihat bagaimana *post-mortem* dapat tetap dianggap sebagai subyek hukum dalam beberapa aspek, terutama dalam perlindungan data pribadi.<sup>11</sup> Sebagai contoh, data yang tersimpan dalam bentuk dokumen fisik, seperti surat wasiat ataupun perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris. Hal tersebut tetap memiliki relevansi hukum meskipun klien telah meninggal dunia. Oleh karena itulah, Notaris berkewajiban untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari arsip hukum.<sup>12</sup> Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf b undang-undang tersebut, minuta akta wajib disimpan seumur hidup oleh Notaris. Hal tersebut mencerminkan bahwa, pentingnya peran Notaris dalam menjaga dan menyimpan bukti-bukti transaksi hukum yang sah dan memiliki kepastian hukum.<sup>13</sup> Minuta akta ini berisi informasi penting seperti identitas klien, dokumen-dokumen pendukung, dan perjanjian yang dibuat, yang dapat memiliki implikasi hukum bahkan setelah klien meninggal.<sup>14</sup> Kewajiban penyimpanan ini juga berarti bahwa meskipun individu tidak lagi menjadi subyek hukum setelah meninggal dunia, data, dan dokumen mereka tetap relevan dalam berbagai konteks hukum, seperti sengketa warisan atau klaim hukum lainnya.

Dalam beberapa yurisdiksi internasional, perkembangan hukum terkait *post-mortem* sebagai subyek hukum mulai menjadi perhatian serius, terutama dalam hal perlindungan data pribadi. Sebagai contoh di bawah GDPR (*General Data Protection Regulation*) yang berlaku di Uni Eropa. Hal tersebut merupakan aturan mengenai perlindungan data pribadi baik semasa hidup seseorang maupun setelah kematian.<sup>15</sup> Meskipun GDPR secara eksplisit membahas mengenai data pribadi setelah kematian, beberapa negara anggota, seperti Prancis, telah menerapkan aturan yang memungkinkan ahli waris atau pihak yang

<sup>11</sup> Sayid Muhammad Rifki Noval, "Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Anumerta," *Jurnal Bisnis Indonesia* 16, No. 4 (2024).

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2017).

<sup>13</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)* (Jakarta: Erlangga, 2019).

<sup>14</sup> Niko Jaya Kusuma, "Perlindungan Kepada Masyarakat Terhadap Malpraktek Jabatan Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Autentik," *Notaire* 6, No. 1 (February 28, 2023): p. 89-110, <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/42425>.

<sup>15</sup> Andrej Savin, *EU Internet Law* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020).

ditunjuk untuk mengelola data digital almarhum.<sup>16</sup> Pada negara Denmark, Islandia, Estonia dan Hongaria menerapkan GDPR dengan jangka waktu tertentu. Hal ini mencerminkan pengakuan bahwa data seseorang tetap harus dilindungi dan dikelola secara hati-hati setelah kematian, meskipun status mereka sebagai subyek hukum telah berakhir. Dalam konteks ini, *post-mortem* dapat dianggap tetap memiliki hak terbatas terkait pengelolaan data pribadi dan aset yang dimiliki.<sup>17</sup>

Sementara di Indonesia, regulasi yang mengatur data pribadi *post-mortem* belum berkembang secara signifikan. Namun, kewajiban penyimpanan dokumen oleh Notaris menunjukkan pengakuan implisit bahwa dokumen klien, termasuk data pribadi, tetap relevan setelah kematian dan harus dikelola dengan hati-hati.

Notaris menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa data klien yang sudah meninggal tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Penyimpanan dokumen tersebut oleh Notaris, sudah tentu memiliki risiko tinggi terhadap kebocoran data, terutama jika digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, peran Notaris dalam menjaga keamanan fisik protokol Notaris terkait privasi data pribadi klien setelah kematian menjadi semakin penting.

Tantangan ini semakin diperparah dengan adanya kasus kebocoran data yang sering terjadi di era digital. Misalnya dalam penyimpanan digital data pada kasus kebocoran data BPJS Kesehatan di Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan betapa rentannya data pribadi, bahkan data individu yang sudah meninggal, terhadap pencurian dan penyalahgunaan.<sup>18</sup> Kasus ini melibatkan bocornya data kurang lebih sebesar juta pengguna,<sup>19</sup> termasuk yang sudah meninggal, yang kemudian diperjual belikan di dunia maya. Insiden seperti ini menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi yang berkelanjutan, bahkan setelah kematian seseorang, untuk melindungi privasi klien dan keluarga mereka. Dalam konteks ini, kewajiban Notaris untuk menyimpan dokumen seumur hidup dapat dilihat sebagai bagian dari upaya melindungi hak-hak klien dan ahli waris mereka dari potensi penyalahgunaan data.

Dalam beberapa kasus, dokumen yang disimpan oleh Notaris, seperti surat wasiat atau perjanjian, dapat menjadi dasar bagi ahli waris untuk mengajukan klaim hukum setelah kematian klien. Oleh karena itu, meskipun klien sudah meninggal, data mereka tetap memiliki nilai hukum yang signifikan. Dalam hal ini, Notaris berperan penting dalam memastikan bahwa bukti-bukti hukum tetap ada dan dapat digunakan oleh pihak-pihak

---

<sup>16</sup> Paul B. Lambert, *Understanding the New European Data Protection Rules* (New York: Auerbach Publications, 2017).

<sup>17</sup> Noval, "Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Anumerta."

<sup>18</sup> Humas MenpanRB, "Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor, Menteri Tjahjo Dukung Kemkominfo Usut Tuntas," *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*, last modified 2021, accessed September 23, 2024, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/data-bpjs-kesehatan-diduga-bocor-menteri-tjahjo-dukung-kemkominfo-usut-tuntas>.

<sup>19</sup> Gusti Putu Krisna Bhagaskara and I Made Dedy Priyanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Terkait Bocornya Data Nasabah Berdasarkan Perspektif Hukum Perbankan," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, No. 2 (March 18, 2024): 162-170, <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/1099>.

yang berhak, seperti ahli waris. Kewajiban penyimpanan dokumen oleh Notaris juga membantu menjaga integritas proses hukum dan mencegah sengketa yang mungkin muncul di kemudian hari terkait validitas dokumen atau klaim hak.<sup>20</sup>

Selain itu, peran Notaris dalam mengelola dokumen *post-mortem* juga memiliki dimensi etika. Notaris harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data klien, baik semasa hidup maupun setelah kematian. Ini berarti bahwa Notaris harus memiliki penyimpanan yang aman, baik untuk dokumen fisik maupun digital, guna mencegah akses yang tidak sah atas kebocoran data. Dalam era digital, di mana risiko kebocoran data semakin meningkat, Notaris juga perlu beradaptasi dengan teknologi baru untuk memastikan bahwa dokumen digital klien tetap aman. Penggunaan teknologi seperti enkripsi data atau sistem *cloud* yang aman dapat membantu Notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk menyimpan dokumen dengan aman.<sup>21</sup>

Dalam hal ini, peran Notaris sebagai penjaga arsip hukum dan pelindung data pribadi klien memiliki implikasi hukum yang luas. Kewajiban penyimpanan dokumen seumur hidup tidak hanya berfungsi untuk memastikan keberlangsungan bukti hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan privasi klien yang sudah meninggal. Regulasi yang lebih jelas dan mekanisme perlindungan data yang lebih baik diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak klien *post-mortem* tetap dihormati dan dilindungi.

#### 4. Rasio Perlindungan Data *Post-Mortem* oleh Notaris

Ketika klien datang ke kantor Notaris untuk menggunakan layanan hukum berupa jasa, maka terjadi suatu hubungan hukum. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai peran untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum guna melindungi kepentingan klien yang menggunakan jasanya.<sup>22</sup>

Dengan adanya hubungan hukum tersebut, klien menyerahkan data pribadi kepada Notaris untuk disimpan dan digunakan hanya untuk kepentingan yang sah. Proses ini menimbulkan kewajiban bagi Notaris dalam menjaga kerahasiaan setelah disimpan dalam bentuk protokol Notaris.<sup>23</sup>

Hubungan hukum antara Notaris dan *post-mortem* memiliki karakteristik yang unik dan kompleks, terutama dalam konteks penyimpanan dokumen dan pengelolaan aset. Meskipun seseorang yang telah meninggal tidak lagi dianggap sebagai subyek hukum, dokumen-dokumen yang disimpan oleh Notaris yang berkaitan dengan individu tersebut tetap memiliki relevansi hukum. Notaris, sebagai pejabat publik yang memiliki

<sup>20</sup> David Luban, *Legal Ethics and Human Dignity* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

<sup>21</sup> Lee A. Bygrave, *Data Protection Law, Approaching Its Rationale, Logic and Limits* (The Hague, London, & New York: Kluwer Law International, 2002).

<sup>22</sup> Helfira Citra and Yulia Risa, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Akibat Pembuatan Akta Otentik Yang Berindikasi Perbuatan Pidana," *Halu Oleo Law Review* 5, No. 1 (2021): 28–40.

<sup>23</sup> Ni Komang Astrid Sukma Pitaloka Wijaya, Kurniawan Kurniawan, and Lalu Wira Pria Suhartana, "Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan Klien Dalam Pemberian Jasa Di Kota Mataram," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, No. 2 (November 29, 2023), <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/142>.

kewenangan untuk menyimpan, mengelola, dan melindungi minuta serta protokol akta, memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan kepastian hukum pasca kematian klien mereka.

Selain itu, teknologi digital telah memperkenalkan dimensi baru dalam hubungan hukum antara Notaris dan *post-mortem*. Dengan semakin banyaknya aset yang dimiliki oleh individu, Notaris kini juga bertanggung jawab untuk mengelola dokumen-dokumen terkait aset almarhum. Tantangan utama dalam mengelola aset ini adalah memastikan bahwa data tersebut dilindungi dari akses yang tidak sah dan diselesaikan sesuai dengan kehendak almarhum, seperti yang dinyatakan dalam surat wasiat atau dokumen legal lainnya. Notaris dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data ini dikelola dengan cara yang sah dan aman, terutama mengingat bahwa regulasi masih dalam tahap perkembangan di banyak yurisdiksi.

Hubungan hukum antara Notaris dan *post-mortem* juga mencakup aspek etika. Notaris, sebagai penjaga dokumen dan data klien, memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen, baik selama klien masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Ini termasuk melindungi data klien dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan, serta memastikan bahwa data tersebut hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak, seperti ahli waris yang sah yang dalam hal ini pun terdapat batasan tertentu dalam pemberian data milik *post-mortem* kepada ahli warisnya.

Pada praktiknya, masih ada beberapa aspek yang dihadapi yang terkait dengan tantangan hukum dalam hal pengelolaan aset *post-mortem*. Meskipun beberapa negara telah mengembangkan regulasi yang jelas terkait pengelolaan data setelah kematian. Akan tetapi, di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan data *post-mortem* ini. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk merumuskan regulasi baru yang mengatur bagaimana perlindungan data harus dikelola setelah kematian. Notaris dapat memainkan peran penting dalam mendorong pengembangan regulasi tersebut dan memastikan bahwa mereka dilengkapi dengan alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan aset *post-mortem*.

Hubungan hukum antara Notaris dan *post-mortem* mencerminkan pentingnya peran Notaris dalam menjaga kepastian hukum dan integritas data klien, baik semasa hidup maupun setelah kematian. Meskipun individu yang telah meninggal tidak lagi dianggap sebagai subyek hukum, dokumen dan data mereka tetap memiliki relevansi hukum yang signifikan. Peran Notaris dalam menyimpan dan mengelola dokumen ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris dihormati dan bahwa proses hukum yang adil dapat berjalan. Dengan adanya tantangan baru dalam pengelolaan aset yang bersifat digital, peran Notaris menjadi semakin penting, dan regulasi yang lebih komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa aset dan data digital *post-mortem* dikelola dengan cara yang sah dan aman.

## 5. Prospek dan Tantangan dalam Pengaturan yang Memberikan Perlindungan Hukum untuk Data Pribadi *Post-Mortem*

Dalam konteks hukum terkait individu yang telah meninggal (*post-mortem*), dapat dianggap sebagai subyek hukum yang memiliki hak adalah hal yang kompleks dan memerlukan pertimbangan mendalam. Menurut beberapa disiplin ilmu hukum, data privasi merupakan hak konstitusional yang diakui dan dilindungi, sebagaimana mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 di mana MK menyatakan bahwa hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Namun, perdebatan muncul ketika mencoba menerapkan hal ini pada individu setelah mereka meninggal, karena konstitusi umumnya tidak dengan jelas menyatakan posisi *post-mortem*.<sup>24</sup> Hak atas privasi data pribadi pada umumnya diakui sebagai hak konstitusional yang dilindungi oleh banyak yurisdiksi, termasuk melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa sistem hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di Indonesia perlindungan data pribadi hanya diakui selama seseorang masih hidup. Namun, posisi hukum terkait perlindungan data setelah kematian tidak selalu jelas dan sering kali menjadi wilayah abu-abu yang belum diatur secara eksplisit dalam banyak konstitusi.

Secara teoritis, jika *post-mortem* dianggap sebagai hak konstitusional, perlindungan hukum atas data mereka seharusnya berlanjut setelah kematian. Hal ini menimbulkan pertanyaan “apakah *post-mortem* dapat menikmati hak konstitusional seperti perlindungan data pribadi sama seperti ketika mereka masih hidup?”. Sementara dalam banyak sistem hukum, hal ini tidak secara eksplisit diakui.<sup>25</sup>

Dalam mekanisme perlindungan hukum, dimana *post-mortem* diakui memiliki hak atas data privasi,<sup>26</sup> hal ini dapat diimplementasikan melalui undang-undang perlindungan data yang mengatur bagaimana data harus dikelola dan dilindungi setelah kematian.<sup>27</sup> Skema regulasi seperti GDPR sebagaimana telah diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) dapat dijadikan acuan, di mana perlindungan data berlanjut pasca kematian<sup>28</sup> dengan batasan tertentu terkait akses dan penggunaan oleh pihak ketiga.<sup>29</sup> Dalam hal ini, Notaris dapat berperan penting untuk menerapkan kehendak mending sebagai dinyatakan semasa hidup mereka melalui dokumen

<sup>24</sup> Juliane Kokott and Christoph Sobotta, “The Distinction between Privacy and Data Protection in the Jurisprudence of the CJEU and the ECtHR,” *International Data Privacy Law* 3, No. 4 (November 1, 2013): 222–228, <https://academic.oup.com/idpl/article-lookup/doi/10.1093/idpl/ipt017>.

<sup>25</sup> Jed R. Brubaker et al., “Stewarding a Legacy: Responsibilities and Relationships in the Management of Post-Mortem Data,” *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings* (2014): 4157–4166.

<sup>26</sup> Bygrave, *Data Protection Law, Approaching Its Rationale, Logic and Limits*.

<sup>27</sup> Alan F. Westin, “Privacy and Freedom,” *Washington and Lee Law Review* 25 (1968): 166, <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol25/iss1/20>.

<sup>28</sup> Bygrave, *Data Protection Law, Approaching Its Rationale, Logic and Limits*, 115.

<sup>29</sup> Serge Gutwirth et al., eds., *Reinventing Data Protection?* (Berlin, Heidelberg: Springer Science+Business Media, 2009).

legal, meskipun regulasi kode etik Notaris mungkin belum sepenuhnya mengatur hal ini.<sup>30</sup> Oleh karena itu, pada area pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, perlu diinisiasi regulasi khusus yang memberikan skema perlindungan data *post-mortem* sebagai bagian dari tugas Notaris. Regulasi baru terkait hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kehendak mending terkait pengelolaan data pribadi, termasuk data yang dilindungi secara hukum, tetap dihormati dan dilindungi.

Jika individu yang telah meninggal dianggap memiliki hak konstitusional, maka menjadi penting untuk menetapkan siapa yang memiliki hak untuk mengelola dan menggunakan data tersebut. Isu ini menjadi relevan dalam konteks Notaris, yang menyimpan berbagai data dan dokumen terkait klien mereka. Informasi ini dianggap rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu (seperti keluarga atau ahli waris).

Dalam konteks global, kewajiban penyimpanan dokumen dan data *post-mortem* kematian menjadi perhatian serius, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi dan privasi.<sup>31</sup> Misalnya, GDPR di Uni Eropa mengatur bahwa meskipun hak privasi individu berakhir pada saat kematian, beberapa yurisdiksi memberikan hak terbatas kepada keluarga atau ahli waris untuk mengelola data almarhum, seperti yang diterapkan di Prancis melalui Undang-Undang Digital Tahun 2016.<sup>32</sup> Regulasi ini memberikan kerangka bagi Notaris dan keluarga untuk melindungi serta mengelola data pribadi almarhum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan sebagian negara di Eropa telah mulai mengadopsi teknik penyimpanan *cloud computing* untuk berbagai keperluan, termasuk pencatatan hukum dan dokumentasi penting. Selain itu, keberadaan *cloud computing* sebagai penyimpanan data telah memainkan peran penting dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi, termasuk data klien yang dimiliki oleh Notaris. Penerapan penyimpanan *cloud computing* menawarkan keuntungan dalam hal aksesibilitas dan keamanan, meskipun juga membawa risiko terkait perlindungan data dan privasi.

Saat ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perlindungan data pribadi masih bersifat parsial, walaupun secara konstitusional UUDNRI 1945 telah menjamin secara implisit data pribadi sebagai hak konstitusional melalui Pasal 28 H (4) UUDNRI 1945 mengatur mengenai hak kepemilikan individual yang menjamin kepemilikan tersebut tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Pasal tersebut sejalan dengan 28 I ayat (4) UUDNRI 1945 yang menjamin perlindungan, perbaikan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dalam Hal ini menjadi kewajiban negara. Pada dasarnya, pasal-pasal tersebut menyiratkan pengaturan mengenai hak atas data pribadi yang di dalamnya meliputi hak data pribadi. Walaupun tidak secara eksplisit ditulis. Hal

---

<sup>30</sup> Denny Saputra and Sri Endah Wahyuningsih, "Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik," *Jurnal Akta* 4, No. 3 (June 10, 2017): 352, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1807>.

<sup>31</sup> Francesca Bartolini and Francesco Paolo Patti, "Digital Inheritance and Post Mortem Data Protection: The Italian Reform," *European Review of Private Law* 27, No. Issue 5 (October 1, 2019): p. 1181-1194, <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European+Review+of+Private+Law/27.5/ERPL2019064>.

<sup>32</sup> Ibid.

inilah yang menjadi alasan kuat bahwa hak pribadi jelas tertulis secara eksplisit dalam Konstitusi Indonesia, sementara data pribadi menjadi konsekuensi dan bagian dari hak pribadi tersebut. Artinya, hak atas data pribadi tersebut adalah hak turunan dari hak pribadi yang dijamin secara eksplisit di dalam UUDNRI 1945 terutama dalam Pasal 28 G (1), Pasal 28 H (4), dan juga Pasal 28 I ayat (4). Lebih lanjut, di dalam UU Data Pribadi, (UU No. 27/2022) secara spesifik mengatur mengenai kewajiban pemenuhan komitmen dari pemerintah untuk melindungi data pribadi yang dalam hal ini sebenarnya telah mendapatkan perlindungan konstitusional, yakni yang meliputi data khusus dan data umum.

Data khusus meliputi data-data yang berkenaan dengan informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, data kriminal, data anak, data keuangan. Sementara itu, data umum dapat terdiri dari nama, jenis kelamin, agama, status perkawinan, dan data lain yang mengenai tentang identifikasi individu. Upaya-upaya harus dilakukan untuk melindungi data pribadi melalui memastikan seluruh proses penyimpanan dan penggunaan data pribadi. Lebih lanjut, Pasal 5 UU Perlindungan Data Pribadi Law mengklasifikasikan hak pribadi berbeda dengan hak informasi atas identitas yang benar dengan berdasarkan dasar hukum, kepentingan hukum dan tujuan atas permintaan data tersebut. Namun demikian, UU juga memberikan kesempatan untuk melengkapi, membaharui, merevisi kesalahan atau ketidakakuratan data pribadi berdasarkan tujuan penggunaan data pribadi tersebut.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi menunjukkan perannya sebagai pelindung hak atas data pribadi. MK pernah memutus beberapa putusan mengenai hak atas data pribadi. MK memberikan interpretasi ya terkait dengan hak pribadi, Putusan No. 006/PUU-I/2003 mendefinisikan hak pribadi sebagai bukan bagian dari *non-derogable rights* atau hak yang tidak dapat diberikan batasan pada situasi apa pun. Sehingga, batasan apa pun terhadap hak pribadi oleh negara harus berdasarkan UUDNRI 1945 (Pasal 28J Ayat (2)). Putusan MK didukung oleh Putusan berikutnya yaitu Putusan No. 94/PUU-XVI/2018 yang menjadi putusan pada perkara pengujian Undang-Undang No. 36/1999 tentang Telekomunikasi. Lebih lanjut MK melalui Putusan 17/PUU-XIX/2021 yang memutus pengujian UU No. 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai perlindungan terhadap data personal adalah sebagai hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, yang pada khususnya menyebutkan bahwa frasa "setiap orang berhak atas perlindungan persona".

Pada perkembangannya menjadi relevan dengan perlindungan data pribadi, MK melalui Putusan 108/PUU-XX/2022 dimana MK menguji Pasal 2 Ayat (2) UU Perlindungan Data Pribadi, yang dimohonkan dengan argumen pemohon bahwa tidak ada dasar hukum *as not yet provided a legal basis for* pengguna data pribadi yaitu pelaku usaha aplikasi *e-commerce* yang berpotensi berisiko tinggi kebocoran data. MK dalam putusannya sebenarnya menolak. Argumentasi MK adalah proses data pribadi seorang individu dalam aktivitas privatnya atau dalam aktivitas rumah tangga adalah bagian dari proses pengolahan data pribadi yang kategorinya adalah data pribadi dalam kapasitas privat. Sehingga, proses data

tersebut adalah kegiatan non komersial. Menurut MK, Pasal 2 Ayat (2) UU Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022) menyediakan perlindungan hukum untuk segala aktivitas pada ruang privat atau keluarga. Pada Putusan yang lain MK melalui Putusan No. 110/PUU-XX/2022 yang menguji Pasal 15 ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi memberikan cakupan data Pribadi yang sangat luas yang tidak terbatas.

Hal inilah yang memberikan prospek bagi pengaturan perlindungan data pribadi *post-mortem*. Namun demikian, memang terkait dengan *post-mortem*, pada sisi pengaturan masih menemui tantangan pada konteks *post-mortem* sebagai subyek hukum. Salah satu rujukan utama saat ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta dua aturan pelaksanaannya. Kedua aturan itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo Perlindungan Data Pribadi). Pengertian Data pribadi disebut dalam PP PSTE sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Tidak ada penjelasan soal apa yang dimaksud data perseorangan. Namun, tercatat bahwa Pasal 58 UU No.23 Tahun 2006 jo. UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Kependudukan) sering menjadi rujukan definisi data perseorangan.

Pasal 58 Undang-Undang Kependudukan menyebutkan bahwa data perseorangan terdiri dari 31 hal yaitu nomor kartu keluarga; nomor induk kependudukan; nama lengkap; jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; nomor induk kependudukan ibu kandung; nama ibu kandung; nomor induk kependudukan ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; nomor akta perkawinan/buku nikah; tanggal perkawinan; kepemilikan akta perceraian; nomor akta perceraian/surat cerai; tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Hal tersebut di atas dapat dikualifikasikan dengan data pribadi yang disimpan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai protokol yang merupakan arsip negara.

Dalam konteks *cloud storage* untuk Notaris, data yang dikelola bisa mencakup minuta akta, protokol, dan data profil klien. Dengan penyimpanan yang aman dan terjamin, Notaris bisa mengelola data ini lebih efisien dan mematuhi ketentuan hukum lokal dan internasional. Notaris yang menyimpan data melalui *cloud computing* harus mematuhi protokol keamanan yang ketat, termasuk enkripsi data dan kontrol akses untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut.

Hal ini penting terutama dalam konteks *post-mortem*, di mana mungkin ada banyak pihak yang mengklaim hak akses terhadap data yang tersimpan. Secara keseluruhan, menelaraskan hak konstitusional dengan realitas digital saat ini, termasuk peranan

penyimpanan data *cloud computing*, adalah langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak individu, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, selalu terlindungi.

Adanya skema yang menjadikan *post-mortem* sebagai subyek hukum memunculkan “*push back*” bagi profesi Notaris. Notaris, yang bertanggung jawab mengelola dan mengeksekusi dokumen legal bagi mereka yang telah meninggal, menghadapi tantangan baru ini dengan harus menyesuaikan proses tradisional mereka agar selaras dengan peraturan baru mengenai privasi data.<sup>33</sup> Mereka diharuskan untuk lebih memahami regulasi perlindungan data yang kompleks dan mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk menyelaraskan tugas mereka dengan persyaratan hukum baru ini.

Perlu adanya regulasi hukum yang proporsional untuk menjaga keseimbangan hukum dalam perlindungan data bagi Notaris sebagai pejabat umum yang menyimpan data dengan klien *post-mortem*. Untuk memastikan keseimbangan hukum, regulasi tersebut yang memberikan batas yang jelas mengenai apa yang dapat diakses dan dikelola oleh Notaris, serta bagaimana hak privasi almarhum dapat dijaga tanpa menghambat tugas Notaris.<sup>34</sup> Notaris dalam menjaga integritasnya juga perlu memiliki regulasi yang jelas untuk menjalankan tugas dan jabatannya apabila *post-mortem* dianggap sebagai subyek hukum.

Tantangan dalam perlindungan data *post-mortem* memerlukan arah politik kebijakan hukum yang mengedepankan standar privasi yang sementara tetap menyediakan ruang bagi Notaris untuk melakukan tugas mereka secara efisien dan etis. Dengan adanya adaptasi regulasi seperti GDPR dan praktik terbaik dari berbagai aspek, profesi Notaris dapat terus berkembang serta melindungi privasi data sesuai dengan keadaan sosial masyarakat khususnya di Indonesia.

## 6. Kesimpulan

Notaris memiliki kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris. Berdasarkan Pasal tersebut menunjukkan bahwa Notaris wajib menyimpan data klien, baik semasa hidup klien, maupun setelah kematian klien (*post-mortem*). Notaris memiliki kewajiban secara etik untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan data klien, menyimpan secara aman dan penggunaan sesuai kepentingan hukum. Di Indonesia saat ini belum ada aturan hukum yang secara jelas mengatur perlindungan data klien *post-mortem*. Hal ini terutama karena faktor status subyek hukum dianggap berakhir pada saat seseorang itu telah meninggal dunia. Sedangkan data klien *post-mortem* juga bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yaitu pihak yang tidak terlibat langsung di dalam pembuatan akta sehingga tidak berkepentingan terhadap protokol notaris. Terutama untuk dokumen-

---

<sup>33</sup> Mislaini and Adjie, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengamanan Data Pribadi Dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital.”

<sup>34</sup> Savin, *EU Internet Law*.

dokumen yang memiliki nilai hukum, seperti surat wasiat, perjanjian, atau akta jual beli yang disahkan oleh Notaris. Oleh karena itulah, diperlukan adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan data klien *post-mortem* dan juga batasan hukum yang jelas. Hal ini juga bertujuan untuk mempertahankan reputasi, kredibilitas dan juga etika profesi Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

## Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- . *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Bartolini, Francesca, and Francesco Paolo Patti. "Digital Inheritance and Post Mortem Data Protection: The Italian Reform." *European Review of Private Law* 27, No. Issue 5 (October 1, 2019): 1181–1194. <https://kluwerlawonline.com/journalarticle/European+Review+of+Private+Law/27.5/ERPL2019064>.
- Brubaker, Jed R., Lynn Dombrowski, Anita M. Gilbert, Nafiri Kusumakaulika, and Gillian R. Hayes. "Stewarding a Legacy: Responsibilities and Relationships in the Management of Post-Mortem Data." *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings* (2014): 4157–4166.
- Bygrave, Lee A. *Data Protection Law, Approaching Its Rationale, Logic and Limits*. The Hague, London, & New York: Kluwer Law International, 2002.
- Citra, Helfira, and Yulia Risa. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Akibat Pembuatan Akta Otentik Yang Berindikasi Perbuatan Pidana." *Halu Oleo Law Review* 5, No. 1 (2021).
- Dini Awwalia, Eva Shofia Fitriati, and Muhammad Haris. "Digitalisasi Dalam Pembuatan Dan Penyimpanan Akta Notaris Pada Era Society 5.0." *Falah Journal of Sharia Economic Law* 5, No. 2 (December 26, 2023): 46–58. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/falah/article/view/239>.
- Gusti Putu Krisna Bhagaskara, and I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Terkait Bocornya Data Nasabah Berdasarkan Perspektif Hukum Perbankan." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, No. 2 (March 18, 2024): 162–170. <https://journal-stiyappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/1099>.
- Gutwirth, Serge, Yves Pouillet, Paul de Hert, Cécile de Terwangne, and Sjaak Nouwt, eds. *Reinventing Data Protection?* Berlin, Heidelberg: Springer Science+Business Media, 2009.
- Humas MenpanRB. "Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor, Menteri Tjahjo Dukung Kemkominfo Usut Tuntas." *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan*

- Reformasi Birokrasi Republik Indonesia*. Last modified 2021. Accessed September 23, 2024. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/data-bpjs-kesehatan-diduga-bocor-menteri-tjahjo-dukung-kemkominfo-usut-tuntas>.
- Kokott, Juliane, and Christoph Sobotta. "The Distinction between Privacy and Data Protection in the Jurisprudence of the CJEU and the ECtHR." *International Data Privacy Law* 3, No. 4 (November 1, 2013): 222–228. <https://academic.oup.com/idpl/article-lookup/doi/10.1093/idpl/ipt017>.
- Kusuma, Niko Jaya. "Perlindungan Kepada Masyarakat Terhadap Malpraktek Jabatan Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Autentik." *Notaire* 6, No. 1 (February 28, 2023): 89–110. <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/42425>.
- Lambert, Paul B. *Understanding the New European Data Protection Rules*. New York: Auerbach Publications, 2017.
- Luban, David. *Legal Ethics and Human Dignity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Mipon, Intan Permata, and Mohamad Fajri Putra. "Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, No. 3 (September 30, 2023). <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol53/iss3/6>.
- Mislaini, Mislaini, and Habib Adjie. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengamanan Data Pribadi Dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital." *UNES Law Review* 6, No. 2 (2023).
- Noval, Sayid Muhammad Rifki. "Pelindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Anumerta." *Jurnal Bisnis Indonesia* 16, No. 4 (2024).
- Pitaloka Wijaya, Ni Komang Astrid Sukma, Kurniawan Kurniawan, and Lalu Wira Pria Suhartana. "Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan Klien Dalam Pemberian Jasa Di Kota Mataram." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, No. 2 (November 29, 2023). <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/142>.
- Putra, Wiradharma Sampurna. "Penerapan Penyimpanan Protokol Notaris Dengan Metode Cloud Computing System." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, No. 1 (April 17, 2024): 113–132. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/482>.
- Ramadhani, Muh. Yassir Akbar, Kamiruddin, and Muammar Hasri. "Implementasi Konsep Fungsi Notaris Dalam Penandatanganan Polis Asuransi Unit Link." *Halu Oleo Law Review* 7, No. 2 (2023): 179–197.
- Rositawati, Desy, I Made Arya Utama, and Desak Putu Dewi Kasih. "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary." *Acta Comitatus* 02 (2017).
- Saputra, Denny, and Sri Endah Wahyuningsih. "Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT

Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik.” *Jurnal Akta* 4, No. 3 (June 10, 2017). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1807>.

Savin, Andrej. *EU Internet Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020.

Sjaifurrachman, and Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2020.

Suci Febrianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik.” *Indonesian Notary* 3, No. 3 (2021): 91–97. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/9%0AThis>.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga, 2019.

Westin, Alan F. “Privacy and Freedom.” *Washington and Lee Law Review* 25 (1968). <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol25/iss1/20>.